

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP DAUR ULANG NOMOR TELEPON SELULER DI INDONESIA

A Criminal Law Review of the Recycling of Cell Phone Numbers in Indonesia

Anatasya Christina
Pattipeilohy^{1*},
Rizki Setyobowo
Sangalang²,
Satriya Nugraha³,
Indang Sulastri⁴

^{*1-4} Ilmu Hukum Fakultas
Hukum, Universitas Palangka
Raya (UPR)

*email:

pattipeilohy718@gmail.com¹,
rizkisetiobowo@law.upr.ac.id²,
satriya@law.upr.ac.id³,
indang.sulastri@law.upr.ac.id⁴

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Pengaturan daur ulang nomor telepon seluler di Indonesia dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional masih menyisakan celah esensial, karena hanya membatasi masa tenggang 60 hari tanpa mewajibkan pembersihan data (*data cleansing*) dan pemutusan tautan (*unlinking*). Hal ini memunculkan kekosongan norma (*leemten in het recht*) yang membuka celah terjadinya kejahatan penyalahgunaan data pribadi pengguna lama secara sistemik. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini bertujuan mengualifikasikan tindak pidana yang timbul serta membedah batasan pertanggungjawabannya. Hasil analisis menemukan bahwa eksploitasi nomor daur ulang memenuhi tiga kualifikasi pidana: tindak pidana siber (akses ilegal dan manipulasi data), perolehan data pribadi secara melawan hukum, dan penipuan. Batasan pertanggungjawaban didistribusikan secara proporsional: pengguna baru dipidana sebagai pelaku utama (*dader*) atas dasar kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*) atau kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) sementara operator seluler dijerat pidana korporasi atas dasar kelalaian berat (*culpa lata*) dan diposisikan sebagai pencipta peluang kejahatan (*gelegenheidschepper*). Penelitian ini merekomendasikan pengkonstruksian ketiga kualifikasi tindak pidana tersebut secara kumulatif sebagai landasan normatif utama, serta perlunya konstruksi pembaruan regulasi (*legal reform*) yang memuat norma imperatif pembersihan data (*data cleansing*) dan pemutusan tautan (*unlinking*) guna menutup celah kelalaian berat (*culpa lata*) pada pertanggungjawaban pidana korporasi telekomunikasi.

Kata Kunci:

Daur Ulang Nomor Seluler,
Kekosongan Norma (*Leemten in
het Recht*), Kelalaian Korporasi
(*Culpa Lata*), Kualifikasi Tindak
Pidana, Pelindungan Data
Pribadi.

Keywords:

Mobile Number Recycling, Legal
Gaps (*Leemten in het Recht*),
Corporate Negligence (*Culpa
Lata*), Classification of Criminal
Offenses, Personal Data
Protection.

Abstract

The regulation of mobile phone number recycling based on the Minister of Communication and Information Technology Regulation Number 14 of 2018 leaves an essential loophole by only limiting the grace period to 60 days without mandating data cleansing and unlinking procedures. This creates a norm vacuum (*leemten in het recht*) that systematically opens a loophole for the crime of personal data misuse against previous users. Using a normative juridical research method with statutory and conceptual approaches, this study aims to qualify the resulting criminal offenses and dissect the boundaries of their liability. The analysis finds that the exploitation of recycled numbers fulfills three criminal qualifications: cybercrime (illegal access and data manipulation), unlawful acquisition of personal data, and fraud. The boundary of liability is distributed proportionally: the new user is punished as the principal offender (*dader*) based on intent (*dolus*), while the cellular operator is subjected to corporate criminal liability based on gross negligence (*culpa lata*) and positioned as the creator of crime opportunities (*gelegenheidschepper*). This study recommends the cumulative construction of the three criminal qualifications as the main normative foundation, as well as the necessity for a regulatory reform (*legal reform*) construction containing imperative norms for data cleansing and unlinking procedures to close the loophole of gross negligence (*culpa lata*) regarding the criminal liability of telecommunication corporations.

Submit Tgl.: 25-Juni-2026

Diterima Tgl.: 20-Juli-2026

Diterbitkan Tgl.: 24-Juli-2026

PENDAHULUAN

Secara normatif, tata kelola sektor telekomunikasi di Indonesia memberikan justifikasi dan legitimasi bagi penyelenggara jasa telekomunikasi untuk mendayagunakan kembali nomor pelanggan lama yang sudah tidak aktif atau hangus melalui ketentuan daur ulang nomor telepon seluler (*recycled mobile number*). Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional yang mengatakan bahwa nomor pengguna lama yang sudah tidak dipergunakan lagi dimanfaatkan kembali untuk calon pengguna baru setelah masa tenggang minimal 60 (enam puluh) hari sebelum nomor tersebut rilis kembali di pasaran (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018, 2018). Adapun pihak-pihak yang berwenang untuk mendaur ulang nomor telepon seluler ini, menurut Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta, atau koperasi yang memperoleh Perizinan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021, 2021).

Keberlakuan regulasi tersebut secara langsung bersinggungan dengan pemenuhan hak konstitusional, terkhususnya mencakup perlindungan privasi data pribadi sebagai hak asasi manusia bagi warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin secara mutlak hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Di era digital, perlindungan data pribadi merupakan hal yang sangat krusial mengingat data merupakan komoditas strategis yang rentan mengalami penyalahgunaan (Alfitri et al., 2024). Hal ini semakin mendesak di sektor layanan finansial digital, di mana kemajuan pesat teknologi tidak diimbangi dengan perlindungan privasi yang maksimal (Susanty & Bintarawati, 2025). Instrumen yang paling fundamental mengikat seluruh identitas dan harta benda tersebut terwujud dalam sebuah nomor telepon seluler. Dengan demikian, dinamika serta kebijakan regulasi dalam tata kelola telekomunikasi, khususnya daur ulang nomor telepon seluler di Indonesia, tidak sepatutnya mengabaikan ataupun mengurangi esensi terhadap jaminan perlindungan hak-hak konstitusional tersebut.

Secara filosofis, ketentuan daur ulang nomor telepon seluler ini merupakan langkah pemerintah dan penyelenggara jasa telekomunikasi yakni operator dalam merespons keterbatasan sumber daya penomoran seluler (*numbering resource*) di tengah masifnya penggunaan perangkat digital seluler di Indonesia. Pada tahun 2023 terdapat 209,3 juta pengguna aktif perangkat seluler yang melebihi 70% populasi penduduk Indonesia (Andalas, 2024). kemudian pada tahun 2025 mencapai 356 juta dan angka ini setara dengan 125% dari total populasi, hal ini mengindikasikan bahwa banyak masyarakat Indonesia menggunakan lebih dari satu perangkat seluler dengan tujuan dan keperluannya masing-masing (Kemp, 2025). Dari jumlah tersebut, penetrasi pengguna internet nasional menyentuh 80,66% atau sekitar 229,4 juta. Sehingga, penyelenggara jasa telekomunikasi perlu mendaur ulang nomor telepon seluler demi menjaga efisiensi kapasitas jaringan dan menghindari pembengkakan biaya restrukturisasi tata penomoran nasional (Azzahra et al., 2025).

Namun, sejalan dengan urgensi sosiologis yang melatarbelakangnya, ketentuan daur ulang nomor telepon seluler ini tidak hanya menjadi sebuah solusi teknis semata, tetapi juga turut membawa implikasi yuridis yang fatal terhadap realitas transformasi teknologi digital. Permasalahan mendasar muncul karena Peraturan Menteri Komunikasi dan

Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional masih memandang fungsi nomor telepon seluler hanya sekadar benda mati atau alat komunikasi yang bersifat netral. Padahal, nomor telepon seluler telah berevolusi sebagai identitas digital (*digital identity*) yang sangat vital karena terhubung dengan berbagai ruang layanan privasi penting penggunaannya (Diamanta & Putra, 2023). Nomor tersebut bertindak sebagai kunci autentikasi dua langkah (*two factor authentication*) dengan pengiriman kode OTP (*One Time Password*) ke nomor bersangkutan untuk mengakses perbankan digital, dompet elektronik, aplikasi percakapan, *e-commerce*, hingga akun-akun media sosial dan sebagainya (Azzahra et al., n.d.).

Ironisnya transformasi fungsi nomor telepon seluler yang begitu masif ini tidak diimbangi dengan peningkatan kewajiban pengamanan oleh operator selaku pihak penyelenggara jasa telekomunikasi yang berbentuk badan korporasi. Keterbelakangan regulasi dalam mengikuti transformasi fungsi nomor telepon seluler ini, sederhananya dapat dianalogikan seperti menyewakan sebuah “rumah kontrakan” lengkap dengan perabotan di dalamnya kepada penghuni baru dari penghuni lama, tanpa terlebih dahulu mewajibkan pemilik kontrakan mengganti sistem kunci pintunya. Meskipun, secara administratif kepemilikan fisik atas nomor tersebut telah berpindah tangan secara sah ke pengguna baru, tetapi akses masuk (*digital key*) ke dalam ruang identitas digital milik pengguna lama masih melekat erat di dalamnya karena tidak adanya pembersihan data (*data cleansing*) dan pemutusan tautan (*unlinking*).

Kondisi kelalaian yang ditimbulkan oleh regulasi ini memberi peluang besar kejahatan berjenjang. Fakta hukum menunjukkan bahwa kejahatan ini diawali dengan pengambilalihan nomor (*SIM Swap*) oleh pengguna baru, yang kemudian dieksploitasi lebih lanjut guna mengakses secara ilegal ke akun-akun layanan privasi digital milik pengguna lama dengan niat jahat demi keuntungan. Bahkan, secara faktual para pengguna selaku konsumen yang membeli nomor hasil daur ulang tidak pernah diberitahu atau diedukasi oleh operator selaku penyelenggara jasa telekomunikasi, bahwa nomor yang dibeli pengguna baru tersebut adalah produk hasil daur ulang yang masih menyimpan rekam jejak digital orang lain.

Sebagai wujud konkrit, kasus yang telah terjadi pada Felicia Regina Tjhang dengan operator Indosat dan kasus kerugian finansial konsumen berinisial DS akibat kebijakan daur ulang nomor telepon seluler yang berujung pada kerugian material konsumen (Furqan et al., 2025). Kedua kasus ini memiliki pola kejahatan yang identik, yaitu data pribadi milik pengguna lama sebagai pengguna lama yang masih terhubung secara utuh dengan nomor telepon seluler yang telah hangus tersebut dieksploitasi dan disalahgunakan oleh pengguna baru selaku pihak ketiga yang membeli nomor itu secara acak di pasaran setelah dirilis kembali oleh operator selaku penyelenggara jasa telekomunikasi. Praktik daur ulang nomor telepon ini terbukti secara langsung mengancam kerahasiaan data pribadi pengguna apabila tidak disertai mekanisme pembersihan yang ketat (Hutagaol et al., 2025).

Permasalahan ini menegaskan bahwa kepatuhan administratif oleh operator selaku penyelenggara jasa telekomunikasi yang hanya bersandar pada batas waktu 60 hari sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional sama sekali tidak berbanding lurus dengan jaminan perlindungan keamanan hak konstitusional pelanggan sebagai pengguna atas privasi datanya (Pangestu et al., 2024).

Apabila ditelaah secara mendalam melalui penelitian yuridis normatif, keseluruhan rangkaian permasalahan kejahatan di atas bersumber dari suatu isu hukum yang sangat substansial, yaitu terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang

Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional terbukti mengalami kekosongan norma karena luput merumuskan kewajiban imperatif yang mengharuskan adanya prosedur teknis pembersihan data (*data cleansing*) dan pemutusan tautan (*unlinking*) akun digital pada nomor telepon seluler milik pengguna lama yang dinyatakan hangus oleh operator selaku penyelenggara jasa telekomunikasi sebelum didaur ulang dan dipasarkan kembali (Rinjani & Firmansyah, 2025). Kekosongan norma ini, selain melanggar hak pengguna lama juga bertentangan dengan peraturan yang secara hierarki lebih tinggi atau berada di atasnya (asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*).

Pembiaran atas ketentuan daur ulang nomor telepon seluler tersebut tanpa pembersihan data yang secara materil pun tidak mengindahkan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyatakan bahwa: "*Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima, oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.*" (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, 1999). Dengan kata lain, aturan tersebut memandatkan kewajiban mutlak bagi penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi pengguna. Disamping itu juga bertentangan dengan prinsip keamanan dan akuntabilitas perlindungan data pribadi yang dijamin oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, 2022). Kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang berlanjut terutama mengenai mekanisme pengamanan data memberikan ruang terbuka yang bebas bagi kelalaian sistemik, di mana risiko kejahatan yang seharusnya sangat dapat diperkirakan dan dicegah (*foreseeable risk*) oleh penyelenggara jasa telekomunikasi justru dibiarkan terjadi tanpa mekanisme mitigasi, sehingga mengakibatkan ketidakpastian serta ketidakadilan hukum bagi masyarakat luas.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah dilakukan berkaitan dengan daur ulang nomor telepon seluler, namun ruang lingkup kajiannya masih sangat terbatas. Penelitian-penelitian tersebut lebih fokus secara perdata yakni berkenaan dengan kerugian konsumen, mekanisme perlindungan konsumen, pengajuan ganti rugi terhadap pihak operator. Kemudian, ada pula penelitian sebelumnya yang membedah keabsahan pemberlakuan daur ulang dari segi undang-undang perlindungan konsumen (Inzaghi & Sanusi, 2023).

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang berfokus pada ranah wanprestasi dan perlindungan konsumen lingkup perdata, penelitian diadakan untuk mengisi celah kekosongan kajian hukum (*research gap*) dengan berkonsentrasi pada ranah hukum pidana. Isu hukum utama dalam penelitian ini adalah adanya kekosongan norma (*leemten in het recht*) dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional yang hanya mengatur batas waktu masa tenggang tanpa mewajibkan prosedur pembersihan data (*data cleansing*) dan pemutusan tautan (*unlinking*), sehingga membuka celah terjadinya kejahatan penyalahgunaan data secara sistemik.

Berdasarkan uraian latar belakang dan isu hukum di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi melalui daur ulang nomor telepon seluler berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana batasan pertanggungjawaban pidana antara pengguna baru dan penyelenggara jasa telekomunikasi (operator) ditinjau dari kerangka prinsip perlindungan data pribadi?

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penulisan artikel ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan keilmuan hukum pidana dan hukum siber di Indonesia, khususnya dalam memperkaya doktrin mengenai kualifikasi delik penyalahgunaan identitas digital dan konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi akibat kelalaian bersistem (*culpa lata*).
2. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan rekomendasi bagi Pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dalam merevisi regulasi teknis daur ulang nomor telepon seluler. Selain itu, tulisan ini dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam mendudukkan batasan pertanggungjawaban secara proporsional antara pelaku individu dan korporasi penyelenggara sistem elektronik.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun, secara definitif menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi (Marzuki, 2017). Spesifikasi penelitian ini bersifat preskriptif analitis, yang bertujuan tidak hanya untuk mendeskripsikan regulasi, tetapi juga memberikan preskripsi atau penilaian terhadap apa yang seharusnya (*das sollen*) diatur dalam hukum positif terkait kebijakan daur ulang nomor telepon seluler di Indonesia (Soekanto & Mamudji, 2015).

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti (Marzuki, 2017). Penggunaan pendekatan ini sangat relevan karena akar permasalahan dalam penelitian ini berawal dari adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional. Selain itu, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Marzuki, 2017). Mengingat hukum positif belum mengakomodasi rumusan spesifik bernama "tindak pidana daur ulang nomor", pendekatan ini mendesak digunakan untuk meminjam doktrin kelalaian korporasi, asas *Geen Straf Zonder Schuld*, serta konsep identitas digital guna membangun kerangka konstruksi batasan pertanggungjawaban pidana.

Sumber bahan hukum yang mendasari penelitian ini terdiri atas tiga klasifikasi bahan. Sumber Bahan Hukum Primer yakni bahan hukum yang bersifat otoritatif meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Sumber Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku teks hukum pidana serta jurnal-jurnal ilmiah hukum

terdahulu yang kredibel. Sumber Bahan Hukum Tersier, yakni bahan penunjang sumber-sumber sebelumnya seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dengan teknik studi kepustakaan (*library research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualifikasi Tindak Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Melalui Daur Ulang Nomor Telepon Seluler

Dalam doktrin hukum pidana, suatu perbuatan baru dapat dijatuhi sanksi pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan secara formil telah dirumuskan kualifikasinya sebagai tindak pidana di dalam undang-undang, selaras dengan asas legalitas (Moeljatno, 2015). Penyalahgunaan data pribadi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan sempurna (*perfect crime*) dalam perspektif hukum siber, mengingat pelaku dapat mengeksploitasi identitas korban dari jarak jauh tanpa kontak fisik (Situmeang, 2021). Ancaman ini semakin eskalatif dalam ranah transaksi elektronik dan pinjaman online. Penggunaan data pribadi orang lain untuk bertransaksi atau mendaftar pinjaman merupakan tindak pidana yang serius (Setiawan et al., 2020). Penegakan hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) menjadi salah satu instrumen perlindungan bagi korban pemalsuan data diri (Simbolon et al., 2024). Aktivitas eksploitatif yang disertai pencurian dan penyebaran data pribadi juga dapat dikenakan sanksi pidana tegas (Sugiawan et al., 2023). Oleh karena itu, penyalahgunaan data dalam aplikasi digital memerlukan perlindungan hukum dan penindakan komprehensif (Wafda et al., 2024). Berdasarkan konstruksi hukum positif yang berlaku, penyalahgunaan identitas digital ini terklasifikasi ke dalam 3 (tiga) ruang tindak pidana perundang-undangan sebagai berikut:

1. Kualifikasi Tindak Pidana Siber

Perbuatan pengguna baru yang memperoleh nomor hasil daur ulang dan menggunakannya untuk menembus atau mengakses akun digital pengguna lama merupakan perwujudan dari tindak pidana siber yang secara historis perbuatan tersebut sebelumnya telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, dalam dinamika pembaruan hukum pidana nasional, berlaku Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* yakni hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Maka ketentuan tindak pidana informatika tersebut kini telah diserap dan direkodifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) (Santoso, 2023).

Berdasarkan konsep hukum positif terbaru tersebut, kepemilikan fisik atas nomor telepon seluler itu didapatkan secara sah melalui proses jual beli di pasaran, namun “Sistem Elektronik” seperti akun-akun digital dan rekam jejak media sosial yang masih terhubung di dalamnya bukanlah hak subordinat dari pengguna baru. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” seketika terpenuhi ketika pelaku secara sadar mengetahui keberadaan data pihak lain itu namun tetap memilih untuk melanjutkan akses masuk.

Kemudian tindak pidana tersebut berkembang menjadi tindak pidana manipulasi data sebagaimana diatur dalam Pasal 334 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Serupa dengan tindak pidana awalnya, unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi saat pelaku secara aktif dan sadar menggunakan nomor hasil daur ulang tersebut untuk mengambil alih akun, seperti yang terjadi pada Felicia Regina Tjhang, tindakan pelaku meminta pengiriman kode *One Time Password (OTP)* ke nomor yang kini dikuasainya guna mereset kata sandi akun perbankan

pengguna lama, secara dogmatis memenuhi unsur merusak, mengubah, dan memindahkan informasi elektronik milik pihak lain secara tanpa hak (Maskun, 2013).

2. Kualifikasi Tindak Pidana Perlindungan Data Pribadi

Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur perbuatan eksploitatif ini dari dua dimensi subjek hukum yaitu pengguna baru dan penyelenggara jasa telekomunikasi. Pada pengguna baru, tindakan memperoleh data-data privasi seperti galeri, direktori kontak, dan riwayat obrolan dijerat dengan tindak pidana Perolehan Data Pribadi secara melawan hukum berdasarkan Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi “*Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi*” dan Pasal 67 ayat (1): “*Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*” Hal ini disebabkan perolehan data mutlak terjadi di luar kehendak pengguna lama selaku subjek data pribadi yang sah (Azzahra et al., n.d.).

Selanjutnya, kualifikasi pemidanaan menitikberatkan pada operator sebagai badan atau korporasi penyelenggara jasa telekomunikasi atas kekosongan prosedur pembersihan data (*data cleansing*) dan pemutusan tautan (*unlinking*) oleh operator memicu pengkualifikasian pada tindak pidana kegagalan kewajiban melindungi kerahasiaan data sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Korporasi seluler menyandang status sah secara *de jure* sebagai Pengendali Data Pribadi. Korporasi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terjadi kebocoran data warga negara akibat kelalaian dalam pemrosesan data (Watkata et al., 2024). Pertanggungjawaban pidana korporasi ini berlaku secara penuh bagi penyelenggara sistem elektronik yang gagal memitigasi perlindungan keamanan data penggunanya (Panjaitan, 2021).

Walaupun demikian, tinjauan normatif mengisyaratkan bahwa masih terdapat celah kekaburan norma di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang belum secara eksplisit dan kaku mengatur fenomena “transfer data tidak disengaja” akibat fasilitasi sistem daur ulang instrumen utilitas publik seperti nomor telepon seluler (Susanto, 2022).

3. Kualifikasi Tindak Pidana Penipuan

Fakta hukum menunjukkan bahwa puncak dari penyalahgunaan nomor seluler hasil daur ulang umumnya bermotif perolehan keuntungan ekonomi secara instan. Secara konseptual, perbuatan ini ditarik ke dalam kualifikasi tindak pidana Penipuan yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama maupun regulasi terbarunya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Namun, sejalan dengan pembaruan hukum, kualifikasi ini ditegaskan kembali dalam wujud Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pemenuhan unsur esensial yakni “memakai nama palsu atau martabat palsu” (*valsche hoedanigheid*), terwujud secara mutlak saat pelaku menggunakan profil digital pengguna lama termasuk menduplikasi nama tampilan dan

foto wajah guna memperdaya serta menggerakkan pihak ketiga (daftar kontrak korban) agar menyerahkan atau mentransfer sejumlah uang (Chazawi, 2011).

Batasan Pertanggungjawaban Pidana Antara Pengguna Baru Dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Dari Prinsip Perlindungan Data Pribadi

Konsep mendasar dalam pemidanaan senantiasa berlandaskan pada Asas *Geen Straf Zonder Schuld* yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan (Hakim, 2020). Mengingat pola penyalahgunaan nomor telepon seluler hasil daur ulang ini secara struktural melibatkan entitas penyedia sarana yaitu operator sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi dan pengeksploitasi sarana yakni pengguna baru, maka batasan pertanggungjawabannya harus ditetapkan secara proporsional. Parameter yang paling tepat untuk menentukan demarkasi batasan ini adalah dengan meninjaunya dari kerangka prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana amanat tentang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, secara khusus berfokus pada prinsip keamanan dan prinsip akuntabilitas.

I. Batasan Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Baru (Individu)

Batasan untuk memidana pengguna baru diukur secara absolut dari wujud perbuatan lahiriah (*actus reus*) yang dikendalikan oleh sikap batin jahatnya (*mens rea*). Dalam konstruksi hukum pidana, pengguna baru berkedudukan mutlak sebagai pelaku utama (*dader*). Batas pemidanaan ini dibuktikan melalui dua bentuk kesengajaan (*dolus*) yang dilakukannya: (Arief, 2016).

A. Kesengajaan Sebagai Maksud (*Dolus Directus*)

Kondisi pemidanaan ini terbukti valid jika dari awal pengguna baru memburu dan membeli nomor telepon seluler dengan maksud dan tujuan spesifik untuk meretas dan membajak akun pengguna lama yang diprediksi masih tertaut di dalamnya.

B. Kesengajaan Dengan Sadar Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)

Kondisi ini terjadi jika pengguna baru pada awalnya membeli nomor telepon seluler hanya untuk kebutuhan komunikasi biasa. Namun, saat pengguna baru mendapati adanya jejak notifikasi perbankan dari pengguna lama, pengguna baru tetap membiarkan dan melanjutkan eksploitasi tersebut secara sadar. Pengguna baru mengetahui dan secara batin menyetujui kemungkinan ini, menegaskan secara konklusif bahwa perbuatan pengguna baru memenuhi syarat penuh untuk dipidana secara individu.

Batasan Pertanggungjawaban Pidana Operator Selaku Penyelenggara Jasa Telekomunikasi (Korporasi)

Konstruksi pertanggungjawaban pidana penyelenggara jasa telekomunikasi berbeda dengan pelaku perorangan yaitu pengguna baru karena sebuah penyelenggara jasa telekomunikasi selaku korporasi (operator) melampaui batas dari sekedar “pelanggaran administrasi” menjadi sebuah “tindak pidana”. Batas pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*) tidak diukur dari ada tidaknya niat jahat (*mens rea*), melainkan secara doktrinal diukur dari kesalahan korporasi (*corporate fault*) dalam bentuk kelalaian berat (*culpa lata*) yang bersifat sistemik (Priyatno, 2004).

Ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, operator seluler selaku penyelenggara jasa telekomunikasi secara hukum berkedudukan sebagai Pengendali Data Pribadi. Prinsip akuntabilitas dan keamanan mewajibkan operator menutup segala celah akses yang tidak sah guna melindungi subjek data.

Batas kelalaian berubah wujud menjadi kejahatan pidana saat korporasi secara sengaja melakukan pembiaran kewajiban hukum (*omission*). Berdalih pada efisiensi biaya, operator berlindung pada batas waktu 60 hari sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional, namun di saat bersamaan mengabaikan kewajiban kehati-hatian (*duty of care*) dengan tidak menyediakan infrastruktur mitigasi mutakhir, seperti penerapan *Application Programming Interface (API)* pemutusan tautan data (*unlinking*) otomatis bersama sistem perbankan nasional (Nurriszka & Supriatna, 2025).

Berlandaskan pada Asas *Qui Sentit Commodum, Sentire Debet Et Onus* yaitu siapa yang menikmati keuntungan maka wajib bertanggung jawab dalam memikul beban risikonya (Garner, 2009), operator selaku penyelenggara jasa telekomunikasi dengan bentuk korporasi sudah sepatutnya harus bertanggung jawab karena memperoleh keuntungan dan operator pasti memiliki kemampuan untuk menduga (*foreseeability*) bahwa merilis ulang nomor telepon seluler yang tidak steril yang data pengguna lama masih bertaut didalamnya akan menciptakan tindak kejahatan dan kerugian bagi pemilik selaku pengguna sebelumnya.

Selain itu, terdapat ketimpangan informasi antara pengguna dan operator. Sebab operator selaku penyelenggara jasa telekomunikasi tentu mengetahui kapan sebuah nomor telepon seluler akan didaur ulang dan kembali dipasarkan karena perannya sebagai pengendali data. Sementara korban acap kali tidak sadar bahkan tidak tahu adanya mekanisme tersebut, sehingga korban tidak sepenuhnya dapat disalahkan atas kerugian yang terjadi dan secara otomatis menggugurkan dalih pembelaan operator yang acap kali menimpakan kesalahan pada kealpaan pengguna semata (*victim precipitation*) (Pangestu et al., 2024).

Secara hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, kepatuhan administratif operator terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional yang hanya berpedoman pada masa tenggang 60 (enam puluh) hari tidak dapat menghapus sifat melawan hukum materiil korporasi terhadap perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya, yang mana secara materiil, kelalaian sistemik operator merupakan pelanggaran kewajiban terhadap Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengenai prinsip kerahasiaan informasi dan terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengenai kewajiban menjaga keamanan data karena operator seluler bertindak sebagai pengendali data.

Kegagalan sistemik korporasi dalam mematuhi prinsip keamanan data berkedudukan sebagai entitas pencipta peluang bagi terjadinya kejahatan (*gelegenheidschepper*) (Ariesta, 2023). Dengan demikian, pengenaan sanksi pidana terhadap operator seluler melampaui batas kewajaran operasional dan sangat valid untuk dieksekusi sebagai instrumen perlindungan utama (*primum remedium*).

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan analisis yuridis normatif untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat ditarik dua kesimpulan bahwa:

1. Kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan data pribadi sebagai implikasi dari ketiadaan norma mitigasi pembersihan data (*data cleansing*) dan pemutusan tautan (*unlinking*) pada regulasi daur ulang nomor telepon seluler di Indonesia, secara formil diklasifikasi ke dalam tiga kualifikasi tindak pidana. Ketiganya mencakup tindak pidana siber berupa

akses ilegal dan manipulasi data (Pasal 332 dan 334 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP), pelanggaran privasi berupa perolehan data pribadi secara melawan hukum (Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi), serta tindak pidana penipuan dengan modus rekayasa martabat identitas palsu (Pasal 492 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP).

2. Batasan pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan nomor daur ulang didistribusikan secara proporsional berdasarkan asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yakni pertanggungjawaban pengguna baru didasarkan pada kesengajaan (*dolus*), sedangkan pertanggungjawaban korporasi penyelenggara jasa telekomunikasi (operator) didasarkan pada kelalaian berat (*culpa lata*) sebagai entitas penyedia peluang kejahatan (*gelegenheidschepper*).

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dan rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

1. Sebaiknya ketiga kualifikasi tindak pidana tersebut (tindak pidana siber, pelanggaran perlindungan data pribadi, dan penipuan) dikonstruksikan secara kumulatif sebagai landasan normatif utama dalam menilai perbuatan melawan hukum atas eksploitasi nomor daur ulang telepon seluler.
2. Sebaiknya konstruksi pembaruan regulasi (*legal reform*) terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 memuat norma imperatif pembersihan data (*data cleansing*) dan pemutusan tautan (*unlinking*) guna menutup celah kelalaian berat (*culpa lata*) pada pertanggungjawaban pidana korporasi telekomunikasi.

REFERENSI

Buku

- Ariesta, W. (2023). Piercing the corporate veil: Menyibak tirai pertanggungjawaban korporasi. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Arief, B. N. (2016). Bunga rampai kebijakan hukum pidana (Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru). Kencana.
- Chazawi, A. (2011). Kejahatan terhadap harta benda. Bayumedia Publishing.
- Garner, B. A. (2009). Black's law dictionary (edisi ke-9). West.
- Hakim, L. (2020). Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa. Deepublish.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Maskun. (2013). Kejahatan siber (Cyber crime): Suatu pengantar. Kencana.
- Moeljatno. (2015). Asas-asas hukum pidana (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Priyatno, D. (2004). Kebijakan legislatif tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Utomo.
- Santoso, T. (2023). Hukum pidana: Suatu pengantar berdasarkan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-Undangan/Peraturan Lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3881).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6820).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6842).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6905).
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Jurnal/Skripsi/Tesis/Artikel

- Alfitri, Alfiana, N., Rahmawati, & Firmansyah. (2024). Perlindungan terhadap data pribadi di era digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Journal Social Society*, 4(2), 92–111. <https://doi.org/10.54065/jss.4.2.2024.511>
- Alifia Azzahra, K., Rosadi, S. D., & Ramli, T. S. (2025). Pelindungan hak subjek data pribadi dalam kebijakan penggunaan ulang nomor telepon seluler ditinjau menurut hukum positif Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 4(2), 136–150. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3954>
- Diamanta, D. P., & Putra, M. A. P. (2023). Perlindungan hukum terhadap pengguna nomor telepon seluler daur ulang di Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*, 11(9), 3280.
- Furqan, Y. A. H., & Sapada, A. T. (2025). Analisis tanggung jawab hukum operator telekomunikasi atas kebocoran data pribadi dalam kasus recycle nomor ponsel di Indonesia. *Legal Dialogica*, 1(1), 1–17. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1668/643>
- Hutagaol, J. A., Valencia, N., & Augusta, R. (2025). Praktik daur ulang nomor telepon terhadap kerahasiaan data pribadi. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 7(3), 12–27. <https://journalversa.com/s/index.php/jhm/article/view/871/1254>
- Inzaghi, H. R., & Sanusi, H. P. (2023). Perlindungan konsumen atas pemberlakuan penggunaan ulang nomor pelanggan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Consumer protection for re-use of customer number according to the Consumer Protection Law). *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(3), 613–624. [suspicious link removed]
- Nurritzka, S. H., & Supriatna, R. (2025). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap SIM swap akibat kebocoran data pribadi pada nomor telepon daur ulang oleh provider Indosat di Indonesia. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 5(1), 407–414. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i1.16093>
- Pangestu, A. S., Budiarti, D., & Humiati. (2024). Perlindungan hukum data pribadi pemilik nomor telepon yang didaur ulang oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2), 197–212. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5640245>
- Panjaitan, R. M. (2021). Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam terjadinya kebocoran data pengguna sistem elektronik. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 2624–2643. <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17761>
- Rinjani, M. A., & Firmansyah, R. (2025). Hambatan implementasi UU 27/2022 dan strategi penguatan perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 8(1), 70–83. <https://doi.org/10.38043/jah.v8i1.6793>
- Setiawan, H., AZ, M. G., & Mochtar, D. A. (2020). Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam melakukan transaksi di e-commerce. *MLJ MerdekaLaw Journal*, 1(2), 102–111. <https://doi.org/10.26905/mlj.v1i2.5496>

- Simbolon, E. D., Siregar, M., & Arifiyanto, J. (2024). Pelindungan korban pemalsuan data diri dalam transaksi pinjaman online melalui penegakan hak untuk dilupakan. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 3(2), 77–88. <https://doi.org/10.32734/nlrjolci.v3i2.18351>
- Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan data pribadi sebagai bentuk kejahatan sempurna dalam perspektif hukum siber. *SASI*, 27(1), 38–52. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>
- Sugiawan, F. A., Rukmana, K. A., & Muzacky, A. (2023). Penjatuhan sanksi pidana dalam aktifitas penagihan pinjaman online terkait pencurian data pribadi. *Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(2), 1000–1004. <https://doi.org/10.57235/qistina.v2i2.848>
- Susanto, B. (2022). Dinamika pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kegagalan pelindungan data pribadi di ruang siber. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 515. <https://doi.org/10.20885/iustum>
- Susanty, A. P., & Bintarawati, F. (2025). Tinjauan hukum terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam layanan finansial digital. *Sanskara Hukum dan HAM*, 4(2), 164–172. <https://doi.org/10.58812/shh.v4.i02>
- Wafda, P. N., Rokhim, A., & Utam, N. S. (2024). Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online. *Diversi Jurnal Hukum*, 10(1), 35–63. <https://doi.org/10.32503>
- Watkata, F. X., Ingratubunb, M. T., Ingsaputro, M. H., & Hartantyo, A. T. (2024). Pertanggungjawaban pidana pengendali data pribadi terhadap kebocoran data pribadi warga negara Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(2), 177–198. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.175>

Internet

- Andalas, S. F. T. (2024). 209,3 juta orang di Indonesia menggunakan smartphone pada tahun 2023. GoodStats. <https://data.goodstats.id/statistic/2093-juta-orang-di-indonesia-menggunakan-smartphone-pada-tahun-2023-cbha0>
- Kemp, S. (2025). *Digital 2025: Indonesia*. DataReportal. <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia>